

# TINJAUAN TRADISI MABBAKKANG TERHADAP PERSPEKTIF MASYARAKAT HUKUM ADAT DI LINGKUNGAN DESA WANUA WARU KABUPATEN BONE



**BUNGALIA ANGGRAINI M  
NIM. B011201175**



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

# REVIEW OF THE MABBAKKANG TRADITION IN RELATION TO THE PERSPECTIVE OF THE CUSTOMARY LAW COMMUNITY IN THE WANUA WARU VILLAGE BONE REGENCY



**BUNGALIA ANGGRAINI M  
NIM. B011201175**



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN TRADISI MABBAKKANG TERHADAP  
PERSPEKTIF MASYARAKAT HUKUM ADAT DI  
LINGKUNGAN DESA WANUA WARU  
KABUPATEN BONE**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada  
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:  
**BUNGALIA ANGGRAINI M**  
**NIM. B011201175**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

## HALAMAN PENGESAHAN

### TINJAUAN TRADISI MABBAKKANG TERHADAP PERSPEKTIF MASYARAKAT HUKUM ADAT DI LINGKUNGAN DESA WANUA WARU KABUPATEN BONE

Disusun dan diajukan oleh:  
**BUNGALIA ANGGRAINI M**  
**B011201175**


Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang 8 Indikator Kinerja Utama untuk dapat dikonversi sebagai tugas akhir/Skripsi, sehingga dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Ketua Program Studi  
Sarjana Ilmu Hukum

Dosen Pembimbing

  
Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.  
NIP. 19840818 201012 1 005

  
Dr. Birkah Latif, S.H., M.H., LL.M.  
NIP. 19800908 200501 1 001

  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin  
  
Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Bungalia Anggraini M

N I M : B011201175

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **TINJAUAN TRADISI MABBAKKANG TERHADAP PERSPEKTIF MASYARAKAT HUKUM ADAT DI LINGKUNGAN DESA WANUA WARU KABUPATEN BONE** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 19 Februari 2024

Yang membuat pernyataan,

  
1880EAKX390846305  
METERA  
TEMPER  
Bungalia Anggraini M  
NIM. B011201175

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“TINJAUAN TRADISI MABBAKKANG TERHADAP PERSPEKTIF MASYARAKAT HUKUM ADAT DI LINGKUNGAN DESA WANUA WARU KABUPATEN BONE”**, sebagai hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai syarat penyelesaian studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini, tidak terlepas dari banyaknya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan tugas akhir ini, baik berupa dorongan moril dan materiil.

Izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes.,Ph.D.,Sp.BM(K), selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan, S.Si.,M.Pharm.,Sc.,Ph.D.,Apt., selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi, Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil, selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis periode 2022-2026;
2. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor, Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, M.P.

- selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, Prof. Dr. Sumbangan Baja, M.Phil, Ph.D. selaku Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni, dan Prof. dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D. selaku Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kemitraan periode 2014-2022;
3. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni, Prof. Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi periode 2022-2026;
  4. Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya, Dr. Muh. Hasrul, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni periode 2014-2022;
  5. Orang tua tercinta penulis, Ayahanda alm. M. Dg. Bali dan Ibunda Nadirah, terima kasih telah memberikan cinta, kasih sayang, dan perhatiannya kepada penulis, menjadi *support system* utama bagi penulis. Terima kasih atas segala doa yang tak pernah putus untuk penulis.
  6. Saudara terkasih penulis, Kk Muli, Kk Ana, Kk Melda, Kk Gaffar, Kk Lina, Ayah Ifat, dan Mawar, terima kasih atas segala *support* dan doa yang diberikan kepada penulis serta senantiasa membantu penulis dalam terpenuhinya kebutuhan penulis selama proses perkuliahan;
  7. Bapak Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2022-2026;

8. Ibu Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Ibu Amaliyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2022-2026;
9. Ibu Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin, S.H., M.H. selaku Penasihat Akademik yang senantiasa mengarahkan penulis dalam bidang akademik sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
10. Ibu Dr. Birkah Latif, S.H., M.H., LL.M. selaku Dosen Pendamping yang telah memberikan arahan, bantuan, serta saran kepada penulis dalam pelaksanaan penelitian;
11. Segenap Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat dan menjadi bekal bagi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
12. Segenap Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam proses administratif selama menjadi mahasiswa;
13. Tim PKM-RSH Mabbakkang, Ibu Dr. Birkah Latif, S.H., M.H., LL.M., Nur Awalia Rezkianti, dan Kak Rohit Purwadi, yang telah kebersamai dan memberikan segala bantuannya selama proses pelaksanaan PKM Tahun 2021;
14. Keluarga Besar Asian Law Students' Association Local Chapter Universitas Hasanuddin yang telah menjadi rumah ternyaman bagi penulis dalam menambah pengetahuan, pengalaman, serta relasi yang luar biasa. Terima kasih ALSA. May ALSA, *Always Be One!*;
15. *Academic Fighters 21/22*, Kak Patmi, Al, Kansye, Dayat, Pio, Muth. Terima kasih menjadi bagian dalam proses penulis selama setahun kepengurusan, menjadi kakak sekaligus sahabat yang tak hentinya mengingatkan dan memberi semangat kepada penulis;
16. Rezim Athena, Kak Aten, Kak Patmi, Kak Ikal, Kak Annis, Kak Nabs, Kak Mei, Alifia, Muth, Kansa, Dayat, Al, Hani, Puput, Awa, Adel, Appi, Datim,

Nisa, Ulul, Daffa, Mima, Alfi, Tarisa, Misykat, Najla, Accang, Diva, Syauqi, Ersya, Gita, Kaisar, Asda, Tahtia, Ardani, dan Jeni. Terima kasih atas kebersamaan dan rasa kekeluargaan yang luar biasa diberikan dengan hangat kepada penulis, solidddd teruss!;

17. Sahabat seperjuangan penulis, Awa dan Hany terima kasih telah membersamai penulis mulai dari maba hingga saat ini, menjadi tempat pulang, bercerita dan berbagi suka dan duka bagi penulis selama menjalani proses luar biasa ini;
18. Para Kaku'kers, Awa, Hany, Pio, Diva, Appi, Yuki, Muth, Adhi, *circle hopeless* (okasian) yang selalu saling menyemangati dan menghibur satu sama lain, terima kasih telah sama-sama berjuang pada tugas akhir dengan *struggle* masing-masing, menjadi teman belajar bagi penulis sekaligus bertukar pikiran dalam menimba ilmu pengetahuan;
19. Sobat Sumigow Club (KKN 110 Posko PN Sungguminasa), Rini, Kansa, Hani, Gita Pio, Zanin, Nuwal, Urce, Datim, Tahtia, Kaisar, Dilham, Mambo, Rifat, terima kasih atas dukungan yang telah diberikan kepada penulis, segala kisah dan cerita para anak spesial akan selalu punya ruang untuk dikenang;
20. Kawan spesial 1310 NMCC Piala Mahkamah Agung Ke-XXIV, Kak Min, Kak Nindy, Kak Nupe, Kak Dila, Kak Maria, Kak Fawzan, Kak Fahmi, Rima, Sinar, Awa, Bella, Al, Alfisa, Ichwan, Asmif, Jeje, Zul, Adrian, Aswita, terima kasih untuk kisah perjuangan dalam menggapai kuping gajah, membentuk sedikit banyak karakter penulis ke arah yang lebih baik, dan senantiasa memberikan dukungan dan membantu penulis selama proses perkuliahan;

21. Delegasi 0910 NMCC Piala Mahkamah Agung Ke-XXV, terima kasih atas segala bentuk dukungan yang diberikan kepada penulis, sukses selalu guys!.

Makassar, 21 Januari 2024

Penulis,

**Bungalia Anggraini M**

## ABSTRAK

**BUNGALIA ANGRAINI M (B011 20 1175) “Tinjauan Tradisi Mabbakkang Terhadap Perspektif Masyarakat Hukum Adat di Lingkungan Desa Wanua Waru Kabupaten Bone”.** Di bawah bimbingan dan arahan **Birkah Latif** sebagai Dosen Pendamping.

Tradisi *Mabbakkang* merupakan suatu bentuk tradisi adat yang berfungsi sebagai ajang untuk mentasbihkan pendewasaan yang dipadankan dalam proses aqiqah jika didalam Islam. Tradisi *Mabbakkang* di Daerah Wanua Waru sangat disakralkan dan memiliki keunikan tersendiri yang mana para generasi penerus ditanamkan akan pentingnya kesehatan serta menjadi praktek turun temurun yang jika suatu pantangannya dilanggar maka akan menimbulkan akibat bagi masyarakat yang menjalankan. Seiring dengan perkembangan zaman saat ini sebagian masyarakat menganggap bahwa hal tersebut tidak lagi menjadi suatu kewajiban, karena pelaksanaannya dapat digantikan dengan hal yang dianggap serupa maknanya (aqiqah). Hal itulah yang kemudian menimbulkan perspektif yang berbeda pada masyarakat dan berpengaruh terhadap penegakan hukum adat disana.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan peninjauan terhadap ritual tradisi *Mabbakkang* dewasa ini dengan mengkaji melalui pendekatan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, deskriptif dengan pendekatan fenomenologi, yaitu memberikan gambaran mengenai arti dari pengalaman-pengalaman beberapa individu.

Adapun fenomena yang digali adalah mengenai proses pelaksanaan, perkembangan, dan dampak yang ditimbulkan dari ritual adat tersebut, serta bagaimana perspektif masyarakat terhadap tradisi *Mabbakkang*. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Masyarakat Wanua Waru dalam percaya bahwa selain sebagai ajang mentasbihkan pendewasaan bagi seorang anak tradisi *Mabbakkang* sebagai tolak bala agar terhindar dari segala bencana dan berbagai penyakit seperti penyakit bisu, buta, lumpuh dan musibah lainnya, sedangkan Masyarakat Wanua Waru luar perlahan-lahan mulai meninggalkan dan menganggap sudah tidak lagi menjadi suatu dengan alasan lebih memilih proses akikah sesuai ajaran agama. Berdasarkan dua perspektif tersebut, dewasa ini tradisi *Mabbakkang* telah mengalami adanya perubahan, hal ini dikarenakan adanya pola pergeseran hukum adat.

**Kata Kunci:** Hukum Adat, *Mabbakkang*, Wanua Waru.

## **ABSTRACT**

**BUNGALIA ANGGRAINI M (B011 20 1175) “Review Of The Mabbakkang Tradition In Relation To The Perspective Of The Customary Law Community In The Wanua Waru Village Bone Regency”.** Under the guidance and direction of **Birkah Latif** as an accompanying lecturer.

*The Mabbakkang tradition is a form of customary tradition that functions as a place to ordain maturity which is matched in the aqiqah process if it is in Islam. The Mabbakkang tradition in the Wanua Waru area is very sacred and has its own uniqueness where the next generation is instilled in the importance of health and becomes a hereditary practice which if a taboo is violated it will have consequences for the people who run it. Along with the development of the current era, some people think that it is no longer an obligation, because its implementation can be replaced with something that is considered similar in meaning (aqiqah). This then gives rise to a different perspective on the community and affects the enforcement of customary law there.*

*This study aims to conduct a review of the rituals of the Mabbakkang tradition today by examining it through a legal approach. This study uses a qualitative, descriptive research method with a phenomenological approach, which provides an overview of the meaning of the experiences of several individuals.*

*The phenomena explored are about the process of implementation, development, and the impact of these traditional rituals, as well as the community's perspective on the Mabbakkang tradition. Based on the results of the research conducted, the Wanua Waru Community believes that apart from being a place to ordain maturity for a child, the Mabbakkang tradition is a rebuke for reinforcements in order to avoid all disasters and various diseases such as dumb, blind, paralyzed and other calamities, while the Wanua Waru community outside slowly Land begins to leave and considers it is no longer a thing with the reason of preferring the process of aqeeqah according to religious teachings. Based on these two perspectives, today the Mabbakkang tradition has undergone a change, this is due to a shifting pattern of customary law.*

**Keywords:** Customary Law, Mabbakkang, Wanua Waru.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAC</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Penelitian .....	3
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>4</b>
2.1 State Of The Art.....	4
2.2 Hukum Adat .....	4
2.3 Peran Hukum Adat sebagai Aspek Kebudayaan .....	5
2.4 Adat Mabbakkang .....	5
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>6</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	6
3.2 Studi Lapangan.....	6
3.3 Pengolahan Data Kuesioner .....	7
3.3.1 Penyusunan Kuesioner.....	7
3.3.2 Penentuan Jumlah Responden .....	7
3.3.3 Penentuan Hasil Kuesioner .....	8
<b>BAB 4. HASIL YANG DICAPAI DAN POTENSI KHUSUS</b> .....	<b>11</b>
4.1 Persentase Ketercapaian Hasil Luaran.....	11
4.2 Hasil Analisis.....	11
4.3 Potensi Khusus .....	12
<b>BAB 5. PENUTUP</b> .....	<b>13</b>
5.1 Kesimpulan .....	13
5.2 Saran .....	13

**DAFTAR PUSTAKA..... 14**

**DAFTAR LAMPIRAN ..... 15**

Lampiran 1. Log Book Kegiatan

Lampiran 2. Dokumentasi Kegiatan

Lampiran 3. Biodata Ketua, Anggota dan Dosen Pendamping

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana

Lampiran 5. Surat Pengumuman Pendanaan PKM 5 Bidang Tahun 2021

Lampiran 6. Output Kegiatan: Jurnal

Lampiran 7. Sertifikat Peraih Pendanaan PKM 5 Bidang Tahun 2021

Lampiran 8. Keputusan Pengangkatan Dosen Pembimbing dan Dosen  
Penilai Tugas Akhir PKM lolos Pendanaan tahun 2021

Lampiran 9. Berita Acara Konversi Mata Kuliah Skripsi MBKM - PKM  
Lolos Pendanaan Tahun 2021

## RINGKASAN

Tradisi *Mabbakang* merupakan suatu bentuk tradisi adat yang berfungsi sebagai ajang untuk mentasbihkan pendewasaan yang dipadankan dalam proses aqiqah jika didalam Islam. Tradisi *Mabbakang* di Daerah Wanua Waru sangat disakralkan dan memiliki keunikan tersendiri yang mana para generasi penerus ditanamkan akan pentingnya kesehatan serta menjadi praktek turun temurun yang jika suatu pantangannya dilanggar maka akan menimbulkan akibat bagi masyarakat yang menjalankannya. Seiring dengan perkembangan zaman saat ini sebagian masyarakat menganggap bahwa hal tersebut tidak lagi menjadi suatu kewajiban, karena pelaksanaannya dapat digantikan dengan hal yang dianggap serupa maknanya (aqiqah). Hal itulah yang kemudian menimbulkan perspektif yang berbeda pada masyarakat dan berpengaruh terhadap penegakan hukum adat disana. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan peninjauan terhadap ritual tradisi *Mabbakang* dewasa ini dengan mengkaji melalui pendekatan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, deskriptif dengan pendekatan fenomenologi, yaitu memberikan gambaran mengenai arti dari pengalaman-pengalaman beberapa individu. Adapun fenomena yang digali adalah mengenai proses pelaksanaan, perkembangan, dan dampak yang ditimbulkan dari ritual adat tersebut, serta bagaimana perspektif masyarakat terhadap tradisi *Mabbakang*. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Masyarakat Wanua Waru dalam percaya bahwa selain sebagai ajang mentasbihkan pendewasaan bagi seorang anak tradisi *Mabbakang* sebagai tolak bala agar terhindar dari segala bencana dan berbagai penyakit seperti penyakit bisu, buta, lumpuh dan musibah lainnya, sedangkan Masyarakat Wanua Waru luar perlahan-lahan mulai meninggalkan dan menganggap sudah tidak lagi menjadi suatu dengan alasan lebih memilih proses akikah sesuai ajaran agama. Berdasarkan dua perspektif tersebut, dewasa ini tradisi *Mabbakang* telah mengalami adanya perubahan, hal ini dikarenakan adanya pola pergeseran hukum adat.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan budaya yang beragam. Setiap daerah memiliki budaya dengan latar belakang yang berbeda. Budaya di setiap daerah mengandung adat istiadat yang pada dasarnya merupakan cerminan, corak, gaya, ataupun karakteristik yang menjadi identitas dalam tiap kelompok masyarakat. Budaya merupakan bentuk jamak dari kata budi atau akal. Jadi, budaya dapat diartikan sebagai daya dari budi berupa cipta, karya, dan rasa. Dengan kata lain, kebudayaan adalah hasil dari karya, cipta, dan rasa manusia yang hidup bersama. Kebudayaan khususnya unsur rasa yang menghasilkan kaidah – kaidah dan nilai – nilai itu merupakan unsur normatif yang merupakan *design for living*. Artinya kebudayaan merupakan suatu *blue print of behavior* yang memberikan pedoman dan/atau patokan kelakuan masyarakat.<sup>1</sup>

Nilai-nilai budaya yang dianggap luhur oleh masyarakat pendukung seringkali diturunkan secara turun-temurun melalui tindakan atau perbuatan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh generasi selanjutnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, hal ini relevan untuk membahas tentang sebuah hukum adat lahir dan menjelma dalam hidup masyarakat sebagai aspek kebudayaan yang di dalamnya telah mengedepankan nilai-nilai keluhuran sebagai bangsa yang bermartabat.

Soekanto mengemukakan bahwa “kompleks adat-adat inilah yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi (*ongecodiceerd*) dan bersifat paksaan (*dwang*), mempunyai sanksi (dari hukum itu), jadi mempunyai akibat hukum (*rechtsgevolg*), kompleks ini disebut hukum adat (*adat recht*). Dengan demikian, hukum adat itu merupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, kezaliman yang mempunyai akibat hukum.<sup>2</sup> Hukum adat merupakan bagian yang tak terlepasakan dari sebuah kebudayaan masyarakat Indonesia yang berakar pada adat istiadat serta merupakan pancaran nilai-nilai dasar budaya masyarakat Indonesia.

Di Indonesia saat ini selain menerapkan hukum nasional yang merupakan warisan hukum kolonial juga berlaku sistem hukum adat yang merupakan hukum asli nenek moyang masyarakat Indonesia yang ada sebelum diterapkannya sistem hukum konial. keberadaan hukum adat diakui secara resmi oleh negara. Hal ini merujuk pada Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak

---

<sup>1</sup> A. Suriyaman Mustari Pide, 2014, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang* (Jakarta: Kencana), h. 20.

<sup>2</sup> A. Suriyaman Mustari Pide, 2014, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, h.5.

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”, yang berarti bahwa negara mengakui keberadaan hukum adat serta hak konstitusionalnya dalam sistem hukum Indonesia. Disamping itu juga diatur dalam Pasal 3 UUPA yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Hukum adat berdasar pada kebudayaan serta adat istiadat yang timbul dalam masyarakat, yang mana dalam adat istiadat pula diciptakan norma dalam masyarakat sebagai suatu aturan yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh masyarakat. Masyarakat menciptakan norma didalam adat dan istiadatnya sebagai pedoman dan perilaku yang pelaksanaannya memerlukan suatu bentuk pengawasan dan pengendalian. Hal ini tentu saja agar tercipta ketertiban dari tata hubungan antar warga masyarakat sehingga dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Usaha yang dilakukan agar masyarakat berperilaku sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku disebut pengendalian sosial. Salah satu nilai-nilai pengendalian sosial terdapat dalam ritual adat *Mabakkang*

Upacara adat *Mabakkang* merupakan bentuk upacara adat yang berfungsi sebagai ajang untuk mentasbihkan pendewasaan (dipadankan sebagai proses aqiqah jika didalam Islam). Khusus untuk *Mabakkang* di Desa Wanua Waru memiliki keunikan tersendiri dimana para generasi penerus ini ditanamkan juga tentang pentingnya kesehatan (tidak boleh mengonsumsi gorengan dan sayuran tertentu), serta menjadi praktek turun temurun yang jika dilanggar maka dapat terkena penyakit (keyakinan masyarakat adat). Prosesi *Mabakkang* sangat disakralkan oleh masyarakat adat dan dilaksanakan oleh generasi masyarakat adat di Desa Wanua Waru Kabupaten Bone.

Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andi Muhammad Hayat yang dilakukan di Desa Samaenre menyebutkan bahwa Tradisi *Mabakkang* didaerah tersebut menimbulkan perspektif yang beragam yang kemudian membaginya dalam dua perspektif yakni perspektif masyarakat yang berpendidikan dan non pendidikan. Di Desa Wanua Waru sendiri Tradisi *Mabakkang* merupakan warisan leluhur yang wajib dilaksanakan bagi masyarakat hukum adat di Desa Wanua Waru tanpa terkecuali. Namun, seiring dengan perkembangan zaman sebagian masyarakat menganggap bahwa hal tersebut tidak lagi menjadi suatu kewajiban, karena pelaksanaannya dapat digantikan dengan hal yang dianggap serupa maknanya (aqiqah). Menurut kepercayaan sebagian masyarakat esensi dari aqiqah tersebut sama dengan tradisi *Mabakkang*. Sehingga, dari dua sudut pandang tersebut menimbulkan perspektif yang berbeda di tengah masyarakat dan berpengaruh terhadap penegakan hukum adat disana.

Berkaitan dengan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk melakukan peninjauan terhadap ritual tradisi *Mabakkang* dewasa ini dengan mengkaji melalui pendekatan hukum. Tentunya hal ini bermanfaat untuk mengetahui perkembangan tradisi *Mabakkang* dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial masyarakat dalam hal ini pengendalian social masyarakat yang ada di Desa Wanua Waru. Mengingat hukum adat adalah suatu norma atau peraturan tidak tertulis yang dibuat untuk mengatur tingkah laku masyarakat dan memiliki sanksi, dimana setiap wilayah di Indonesia mempunyai tata hukum adatnya masing-masing untuk mengatur kehidupan bermasyarakat yang beraneka ragam yang sebagian besar hukum adat tersebut tidak dalam bentuk aturan yang tertulis.<sup>3</sup>

## 2.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau dan mengidentifikasi mengenai fenomena tradisi adat Mabbakang di tengah masyarakat hukum adat dan pengaruhnya terhadap lingkungan sosial masyarakat Desa Wanua Waru, Kabupaten Bone.

---

<sup>3</sup>M. Ridho Saputra, dkk., 2020, “Keberadaan Hukum Adat dalam sistem Hukum Indonesia”(<https://law.unja.ac.id/keberadaan-hukum-adat-dalam-sistem-hukum-indonesia/>, Diakses pada 14 Februari 2021 Pukul 19.37)

## **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 State Of The Art**

State of the art dari penelitian ini diambil dari beberapa referensi jurnal penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini. Salah satu penelitian yang berjudul “Mabbakang Tradision and Its’ effect on Health of Villagers of Bacu-Bacu Pujananting Barru : A Qualitative Study”<sup>2</sup> karya Fiqriatul Hidayah, Nurhidayat Jafar, dan Silvia Malasari dari Universitas Hasanuddin, yang mana penelitian mereka dilaksanakan di Desa Bacu-Bacu, Kabupaten Barru. Dari hasil penelitian tersebut menjelaskan tentang waktu pelaksanaan adat Mabbakang, lalu kemudian bagaimana rangkaian pelaksanaan adat Mabbakang, pantangan selama menjalani adat Mabbakang, lalu apa alasan pemerintah setempat menjalankan proses tersebut, serta apa akibat dari melanggar pantangan dari adat Mabbakang tersebut. Hasil penelitian lainnya kami dapat dari sebuah jurnal yang berjudul “Mabbakang: Studi terhadap Ritual Di Desa Samaenre, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone”, karya Andi Muhammad Hidayat dari Universitas Negeri Makassar. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan dari ritual adat Mabbakang di Kabupaten Bone tepatnya di Desa Samaenre dan juga apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam upacara adat Mabbakang tersebut, serta bagaimana perspektif masyarakat adat desa tersebut terhadap ritual Mabbakang.

Pada penelitian kami membahas mengenai bagaimana perspektif masyarakat adat Desa Wanua Waru terhadap tradisi Mabbakang dengan melihat sifat dari norma-norma yang terkandung dalam tradisi Mabbakang beserta nilai-nilai yang terkandung didalamnya dan apa pengaruh dari normanorma tersebut terhadap lingkungan sosial (Social Control) didalam masyarakat, karena kita ketahui bersama bahwa perspektif dari tiap kelompok masyarakat di berbagai daerah itu berbeda-beda dan itu yang akan tinjau lebih dalam.

### **2.2 Hukum Adat**

Hukum adat merupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, keadilan yang mempunyai akibat hukum. Hukum adat merupakan bagian yang tak terlepas dari sebuah kebudayaan masyarakat Indonesia yang berakar pada adat istiadat serta merupakan pancaran nilai-nilai dasar budaya masyarakat Indonesia.<sup>4</sup> Hukum adat berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan tradisi rakyat yang ada.

Jika melihat pada Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 hal ini telah sesuai dengan kenyataan yang ada didalam masyarakat Desa Wanua Waru yang

---

<sup>4</sup> A. Suriyaman Mustari Pide, 2014, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, h.5.

mana mereka telah diberi kebebasan dalam menjalankan tradisi adat tersebut tanpa adanya larangan apapun dari Pemerintah.

### **2.3 Peran Hukum Adat sebagai Aspek Kebudayaan**

Hukum adat dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk budaya hukum yang oleh masyarakatnya yang secara turun temurun digunakan untuk mengatur pedoman hidup dalam masyarakat hukum adat. Kehidupan masyarakat hukum adat terikat oleh solidaritas akan persamaan kepentingan dan kesadaran. Sebagai budaya hukum, hukum adat merupakan formulasi aturan yang pembentukannya tanpa melalui legislatif, melainkan lahir dari opini-opini populer dan diperkuat oleh sanksi yang bersifat kebiasaan. Dengan bentuk sebagai kebiasaan itulah, maka budaya hukum yang ada dalam suatu masyarakat hukum adat cenderung berbentuk tidak tertulis (*unwritten law*).<sup>5</sup>

### **2.4 Adat *Mabbakkang***

Tradisi *Mabbakkang* adalah tradisi yang dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat adat yang ada di Desa Wanua Waru, Kabupaten Bone. Tradisi ini sangat disakralkan oleh masyarakat hukum adat Desa Wanua Waru karena didalamnya terkandung kekuatan magis yang dipercaya oleh masyarakat dapat memberikan keselamatan bagi mereka dan para anggota keluarganya. Namun, menurut keyakinan masyarakat pula jika ada yang melanggar aturan dari pelaksanaan tradisi tersebut maka akan menimbulkan malapetaka bagi mereka dan anggota keluarganya.

Dalam upacara adat *Mabbakkang*, peserta utamanya adalah anak-anak yang belum mengikuti upacara. Namun pada kenyataannya, jika ada anggota keluarga yang ikut serta dalam upacara tersebut, maka semua anggota keluarga harus mematuhi batasan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini "pamali" adalah hal yang sangat sakral dan mutlak yang harus diperhatikan. Jika suatu keluarga melanggar pantangan dan pamali dalam prosesnya maka akan berdampak pada anak/keluarga yang ikut dalam kegiatan tersebut, yang mana mereka akan terkena penyakit seperti gatal dan cacar. Didalam tradisi *Mabbakkang* terdapat nilai-nilai dan norma-norma yang memiliki unsur mengatur, memaksakan, dan dipatuhi oleh masyarakat. Jika dikaji lebih dalam suatu sistem pengendalian dalam masyarakat, unsur-unsur tersebut yang dikenal dengan hukum adat. sebagai pengendali social yang diyakini sangat kuat menjaga kestabilan dan keserasian akan setiap perubahan-perubahan yang terjadi.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.24.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.7.